



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jaisan Rahmani Bin Alm Sulaiman;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/10 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keude Teunom, Kecamatan Teunom,
Kabupaten Aceh jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jaisan Rahmani Bin Alm Sulaiman ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaisan Rahmani Bin Alm. Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta memerintahkan Terdakwa untuk di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah gembok besi putih.

b. 1 (satu) goni ukuran 50 Kg.

Dikembalikan kepada BPKK Aceh Jaya Melalui Saksi Safrul Maryadi, Se, Ak. M.A.P Bin Dailami Ar

a. 1 (satu) unit becak tanpa body dan nomor polisi.

b. 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT.

c. 1 (satu) buah STNK mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT.

d. 1 (satu) buah timbangan 100 Kg.

Dikembalikan kepada Saksi IBNU ABBAS ALI Bin Alm. MUHAMMAD ALI

a. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W

b. 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Jaya melalui Sdr. Azhar S.Sos Bin Abdul Wahid

a. 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL

b. 1 (satu) buah STNK mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL

Dikembalikan kepada Saksi ZHRUL AMRIZAL Bin Alm. ZHRUL

a. 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8721 KU

Dikembalikan kepada Saksi ASPURIZAL Bin Alm. RUSLIDAR

a. 1 (satu) lembar STNK mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC

b. 1 (satu) unit mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa JAISAN RAHMANI Bin Alm. SULAIMAN

4. Menetapkan agar Saksi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengalami Diabetes dan Darah tinggi serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jaisan Rahmani Bin Alm. Sulaiman (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak mengingatnya pada bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Keude Teunom Kec. Teunom kab. Aceh jaya dan di Ruko Pemda tempat penyimpanan arsi BPKK Aceh Jaya yang beralamat di Desa kampong blang kec. krueng sabee kab. Aceh jaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan secara berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang mana terdakwa tidak mengingatnya di Bulan Februari 2022, Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan bertemu dengan Terdakwa di depan Rumah sakit Teuku Umar Calang. Kemudian Saksi Irfan menanyakan kepada Terdakwa "mau beli kertas bang ?" dan Terdakwa menjawab "kalau kertas saya mau beli. Kertas apa ?". Setelah itu Saksi Irfan mengatakan "ayo ikut ke ruko pemda". Kemudian Saksi Sulaiman, Saksi Irfan dan Terdakwa pergi ke Ruko Pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya tersebut.
- Bahwa setelah tiba di ruko Pemda, Saksi Irfan mengatakan "saya sudah kontrak ruko ini dan mau pembersihan. Jangan takut ini bukan barang curian. Ini kunci ada sama saya". Dan setelah itu Terdakwa menyetujui untuk membeli kertas tersebut dengan harga Rp1.700 per Kg.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli kertas arsip BPKK Aceh Jaya yang telah dicuri oleh Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan dengan rincian perbuatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pertama kali Saksi Sulaiman, Saksi Irfan dan Terdakwa berada di ruko Pemda tempat penyimpanan Arsip BPKK Aceh Jaya, Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan mengambil kertas arsip BPKK Aceh Jaya tanpa izin dengan berat \pm 500 Kg. Setelah itu, Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan mengangkat kertas arsip tersebut ke atas mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Terdakwa. Kemudian Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah transaksi jual beli kertas tersebut telah selesai, Terdakwa membawa kertas arsip tersebut ke rumahnya yang beralamat di desa Keude Teunom Kec. Teunom. Kab. Aceh Jaya;
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang mana terdakwa tidak mengingatnya lagi, Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan mengambil tanpa izin kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dan mengangkut kertas tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik saksi ASPURIZAL Als. BANG PON. Kemudian Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan membawa kertas tersebut ke rumah Terdakwa untuk di jual kepada Terdakwa. Setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi Sulaiman dan Saksi Irfan menurunkan kertas tersebut dari atas dump truk dan dilakukan penimbangan yang mana beratnya terdakwa tidak mengingatnya lagi. Setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Irfan dan Saksi sulaiman sebagai kompensasi pembelian kertas arsip BPKK tersebut.
3. Bahwa Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, \pm 2 (dua) minggu setelah pembelian kertas seharga Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Sulaiman, Saksi Irfan, Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan mengambil tanpa izin kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dan mengangkut kertas tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik saksi ASPURIZAL Als. BANG PON. Kemudian Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan membawa kertas tersebut ke rumah Terdakwa untuk di jual kepada Terdakwa. Setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi Sulaiman dan Saksi Irfan menurunkan kertas tersebut dari atas dump truk dan dilakukan penimbangan yang mana beratnya terdakwa tidak mengingatnya lagi. Setelah dilakukan penimbangan,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Irfan dan Saksi sulaiman sebagai kompensasi pembelian kertas arsip BPKK tersebut.

4. Bahwa Pada hari dan tanggal yang mana Terdakwa tidak ingat lagi, ± 2 (dua) minggu setelah pembelian kertas seharga Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Sulaiman, Saksi Irfan, Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan mengambil tanpa izin kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dan mengangkut kertas tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil dumptruk warna kuning BL 8228 WL milik saksi ZHRUL AMRIZAL. Kemudian Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan membawa kertas tersebut ke rumah Terdakwa untuk di jual kepada Terdakwa. Setelah tiba dirumah Terdakwa, saksi Sulaiman dan Saksi Irfan menurunkan kertas tersebut dari atas dump truk dan dilakukan penimbangan yang mana beratnya terdakwa tidak mengingatnya lagi. Setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Irfan dan Saksi sulaiman sebagai kompensasi pembelian kertas arsip BPKK tersebut

- Bahwa total uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sulaiman dan Saksi Irfan sebagai kompensasi pembelian kertas Arsip BPKK Aceh Jaya adalah sebesar ± Rp. 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah membeli kertas arsip dari BPKK Aceh Jaya, Terdakwa menjual kertas tersebut kepada Sdr. ATENG yang beralamat di Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan harga Rp. 2.200 (dua ribu dua ratus rupiah) per kg.
- Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 500 (lima ratus) rupiah per Kg.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Mulyadi, S.E Bin Alm Syamsul Mega** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pencurian arsip;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pada saat arsip tersebut hilang menjabat sebagai Kabid Aset pada kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa merupakan orang yang membeli kertas arsip yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui arsip tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 awalnya saksi di telepon oleh Sdr. M. Nazir yang mengatakan bahwa gudang arsip Milik BPKK (Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang berada di Ruko Pemda, Desa kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya terbuka dan berserakan serta tidak ada lagi dokumen arsip, sehingga setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menyuruh Saksi. Muzakir Yamin yang merupakan staf Saksi untuk mengecek Gudang tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Muzakir Yamin mengirim foto melalui Handphone bahwa benar gudang dokumen arsip tersebut sudah terbuka dan Kosong, sehingga setelah Saksi memastikan hal tersebut Saksi langsung melaporkan kepada kepala BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang saat itu dijabat oleh Saksi Safrul Maryadi, SE.Ak. M.A.P Bin Dailami AR;
- Bahwa Saksi Muzakir Yamin merupakan pegawai Honorer di kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya;
- Bahwa setau Saksi barang – barang yang hilang adalah fotokopi arsip/dokumen Negara berupa kertas-kertas pendukung pencairan dan keuangan (SP2D) milik BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya berupa:
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2016 Sebanyak 8.595 (delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2017 Sebanyak 9.055 (sembilan ribu lima puluh lima) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2018 Sebanyak 8.865 (delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2019 Sebanyak 9.959 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) Dokumen.
 - Arsip Dokumen beserta SP2D tahun 2020 Sebanyak 9.515 (sembilan ribu lima ratus lima belas) Dokumen.
- Bahwa dokumen arsip tersebut diperlukan jika ada proses penyidikan dan dimintai dokumennya, saat ini pihak kantor BPKK (Badan Pengelola

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tidak bisa memberikan dokumen arsip tersebut di karenakan telah hilang dicuri, namun untuk dokumen yang aslinya masih berada pada SKPK masing-masing;

- Bahwa setau Saksi mengapa arsip milik Kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tersebut di simpan di gudang sementara di Ruko Pemda karena pada kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya tidak ada tempat khusus untuk menyimpan arsip;
- Bahwa setau Saksi ruangan arsip tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada satpam atau petugas khusus yang menjaga ruangan arsip tersebut hanya tergembok dari luar saja;
- Bahwa orang yang diberikan tanggung jawab terhadap gudang arsip tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun setau saksi kunci gembok gudang arsip tersebut di pegang oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian kantor BPKK (Badan Pengelola Keuangan Kabupaten) Aceh Jaya yang dijabat oleh Saksi Fitriah, S.Pd Binti M. Husein;
- Bahwa mekanisme penyimpanan arsip di gudang tersebut setau Saksi jika ada pegawai lain yang ingin menyimpan arsip atau keperluan lain di gudang tersebut langsung menghubungi Saksi Fitriah, S.Pd Binti M. Husein selaku yang memegang kunci gudang tersebut;
- Bahwa kondisi gudang arsip tersebut awalnya banyak kertas arsip dan terisi penuh sebanyak 2 (dua) Ruko dan saat ini kondisi gudang sudah kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

2. Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam Persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara kehilangan arsip Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa merupakan orang yang membeli kertas arsip yang di jual oleh Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan Sopir truk yang Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Bin Ismail sewa untuk mengangkut kertas arsip ke Rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail saat menerima jasa angkutan untuk mengangkut kertas arsip bertempat di Ruko Pemda alamat di Desa Kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis mobil truk Saksi di sewa oleh Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail berawal pada bulan Februari 2022 dan sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bertemu dengan Sdr. Didi Amin teman Saksi di gudang/bengkel tempat Saksi bekerja alamat di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Sdr. Didi Amin menanyakan kepada Saksi "ada kerjaan hari ini" dan Saksi menjawab "tidak ada" kemudian Sdr. Didi Amin menanyakan lagi "kalau tidak ada nanti malam kamu mau mengangkut barang di "ruko pemda" Saksi menjawab "boleh" kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Didi Amin "kemana saya bawa/antar barang tersebut bang" kemudian Sdr. Didi Amin menjawab "ke teunom";
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Saksi pergi seorang diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, Merk Mitsubishi, Nopol BL 8228 WL, Noka MHMFE349E5R082467, Nosin 4D34A465Q3 dengan tujuan ke Ruko Pemda dan setibanya Saksi di Ruko Pemda Saksi tidak tau tempatnya dan apa yang harus Saksi angkut, kemudian Saksi menelepon Sdr. Didi Amin lalu menanyakan "bang, dimana tempatnya" lalu Sdr. Didi Amin menjawab "tunggu, sebentar lagi, saya (Sdr. Didi Amin) kesitu biar saya (Sdr. Didi Amin) tunjukkan dimana tempatnya" lalu Saksi menjawab "iya bang", tidak lama kemudian Sdr. Didi Amin tiba menemui Saksi yang pada saat itu sedang menunggu di pinggir jalan dekat Ruko Pemda, kemudian Sdr. Didi Amin mengajak Saksi dan menunjukkan dimana tempatnya, setelah menunjukkan tempatnya kemudian Sdr. Didi Amin pergi;
- Bahwa setelah tiba di Ruko Pemda/ gudang arsip tersebut Saksi memarkirkan mobil di depan Ruko Pemda tersebut dan Saksi melihat Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan beberapa orang temannya yang tidak Saksi kenal sudah menunggu Saksi di depan Ruko Pemda tersebut, kemudian mereka membukakan pintu garasi Ruko Pemda/ gudang arsip tersebut dan selanjutnya memasukkan barang/ kertas tersebut ke dalam mobil yang Saksi kendalai;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan beberapa orang teman Terdakwa memasukkan kertas ke dalam mobil tersebut Saksi meminjam sepeda motor salah satu teman dari Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail untuk pergi membeli rokok dan air minum untuk Saksi sendiri, setelah membeli rokok dan air kemudian Saksi kembali ke Ruko tersebut dan melihat Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan beberapa orang temannya masih dalam proses memindahkan kertas ke dalam mobil, ± 2 (dua) Jam proses pemindahan kertas dari dalam Ruko ke dalam mobil, kemudian Saksi menanyakan kepada salah satu orang yang sedang memindahkan barang ke dalam mobil "di teunom, dimanakah tempat/alamat yang harus saya antar" kemudian orang tersebut menjawab "di teunom tepatnya di belakang Masjid Agung Teunom";
- Bahwa saat Saksi datang mengambil kertas tersebut hanya 1 (satu) pintu Ruko yang Saksi lihat terbuka;
- Bahwa setelah proses pemindahan kertas dari dalam Ruko ke dalam mobil selesai, sekitar pukul 23.00 WIB lalu Saksi bersama Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 2 (dua) orang temannya pergi membawa kertas tersebut ke Teunom, dan sekitar pukul 23.30 WIB setibanya di Teunom tepatnya di salah 1 (satu) rumah di belakang Masjid Agung Teunom kemudian Saksi menurunkan kertas tersebut dengan cara mengangkat Dump mobil;
- Bahwa yang menunjukkan jalan untuk mengantarkan kertas tersebut ke Teunom adalah Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail;
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail memberikan uang atau upah angkut kepada Saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah uangnya Saksi terima kemudian Saksi pulang kerumah Saksi menggunakan mobil tersebut dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail beserta 2 (dua) orang temanya tinggal di Teunom;
- Bahwa Mobil Truk yang Saksi gunakan tersebut milik Sdr. Ikhsan selaku Toke/ Bos tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

3. Saksi Aspurizal Bin Alm. Ruslida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam Persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara hilang arsip Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa merupakan orang yang membeli kertas arsip yang di jual oleh Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi merupakan Sopir truk yang Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail sewa untuk mengangkut kertas arsip tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail saat menerima jasa angkutan untuk mengangkut kertas arsip bertempat di Ruko Pemda alamat di Desa Kampung Blang, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa kronologinya Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menawarkan pekerjaan untuk mengangkut kertas arsip tersebut berawal bulan Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi sedang mengisi bahan bakar minyak di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menghampiri Saksi dan menanyakan kepada Saksi "mau kemana, ada kerjaan kamu hari ini" lalu Saksi menjawab "hari ini ada kerjaan" kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengatakan lagi "kerjanya tapi nanti malam" kemudian Saksi menjawab "boleh, kerjanya apa" kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjawab "kerja mengangkut/memindahkan kertas dari Ruko Pemda ke Teunom" kemudian Saksi menjawab "iya boleh, tapi kapan kerjanya" kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjawab "setelah magrib nanti, dan kalau jadi nanti saya telepon". Kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail meminta nomor Handphone Saksi dan Saksi pun memberikan nomor Handphone kepada Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menelepon Saksi dan menanyakan "apakah kamu sudah pergi ke Ruko Pemda" Saksi menjawab "ini sedang dalam perjalanan menuju kesana" kemudian Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengatakan "iya, pergi terus kami tunggu disini", kemudian Saksi pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil DEL.VAN (BSWG), Merk MITSUBISHI, Nopol BL 8721 KU, Noka MHMF349E2R043024, Nosin 4D342X3097 an. pemilik PT. Lancar Sentral Logistik dengan tujuan ke Ruko Pemda;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Saksi di Ruko Pemda tersebut, Saksi tidak tau tempatnya sehingga Saksi singgah di pinggir jalan, kemudian Saksi di panggil oleh Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan diarahkan menuju ke depan Ruko Pemda tersebut, kemudian Saksi memarkirkan mobil tepat di depan Ruko Pemda tersebut dan selanjutnya Saksi melihat Para Terdakwa serta bersama temannya yang Saksi tidak kenal berjumlah ± 3 (tiga) orang sudah menunggu Saksi di depan Ruko, kemudian mereka membuka pintu Ruko tersebut dan selanjutnya memasukkan kertas tersebut ke dalam mobil yang Saksi kendarai, sedangkan Saksi duduk sambil menunggu mereka selesai memindahkan kertas kedalam mobil, proses pemindahan barang/kertas $\pm 1,5$ (satu koma lima) Jam;
- Bahwa pada saat Saksi tiba, gudang arsip tersebut masih terkunci, dan Saksi melihat langsung Para Terdakwa membuka gudang arsip yang tergembok tersebut menggunakan kunci;
- Bahwa setelah proses pemindahan kertas dari dalam Ruko ke dalam mobil selesai lalu Saksi bersama Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 2 (dua) orang temannya pergi membawa kertas tersebut ke Teunom menggunakan mobil milik Saksi tersebut sedangkan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pergi ke Teunom menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 22.20 WIB setibanya di Teunom tepatnya di salah 1 (satu) rumah di belakang Mesjid Agung Teunom kemudian Saksi menurunkan kertas tersebut menggunakan alat DUMP mobil;
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail memberikan uang atau upah pengangkutan kepada saksi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah uang Saksi terima kemudian Saksi pulang kerumah menggunakan mobil tersebut dan Para Terdakwa beserta 2 (dua) orang temanya tinggal di Teunom;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali mengangkut kertas tersebut dari ruko Pemda ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

4. Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;



- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pernah 4 (empat) kali melakukan penjualan kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Terdakwa dengan rincian perbuatan sebagai berikut:
 1. Pertama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Terdakwa, Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi di awal bulan Maret 2022, Terdakwa, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi mengangkut kertas arsip sebanyak 6 (enam) karung dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC. Kemudian Saksi menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kedua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ±1 (satu) minggu setelah penjualan pertama kepada Terdakwa, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bertemu dengan Saksi Aspurizal Als. Bang Pon dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menyewa mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU tersebut untuk mengangkut kertas arsip. Kemudian pada malam harinya, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah itu Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan 4 (empat) orang lainnya yang diupah Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa yang mana beratnya Saksi tidak ingat lagi seharga Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag



3. Ketiga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 2 (dua) minggu setelah penjualan kedua kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan 4 (empat) orang yang diupah untuk mengangkut kertas tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa yang mana beratnya Saksi tidak ingat lagi seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;
4. Keempat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk warna kuning BL 8228 WL milik Saksi Zahrul Amrizal, pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan ketiga kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail beserta 4 (empat) orang yang diupah oleh Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Zahrul sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan, Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan kertas arsip kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mendapatkan uang sebesar ±Rp13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 4 (empat) kali Saksi dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas arsip tersebut kepada Terdakwa semuanya dilakukan malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

5. Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail pernah 4 (empat) kali melakukan penjualan kertas arsip BPKK Aceh Jaya kepada Terdakwa dengan rincian perbuatan sebagai berikut:

1. Pertama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Terdakwa, Pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi di awal bulan Maret 2022, Terdakwa, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengangkut kertas arsip sebanyak 6 (enam) karung dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC. Kemudian Saksi menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kedua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ±1 (satu) minggu setelah penjualan pertama kepada Terdakwa, Saksi bertemu dengan Saksi Aspurizal Als. Bang Pon dan Saksi menyewa mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU tersebut untuk mengangkut kertas arsip. Kemudian pada malam harinya, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama dengan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko penda tempat penyimpanan arsip. Setelah itu Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 4 (empat) orang lainnya yang diupah Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengangkut kertas arsip tersebut dari

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag



dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa yang mana beratnya Saksi tidak ingat lagi seharga Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

3. Ketiga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 2 (dua) minggu setelah penjualan kedua kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama dengan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 4 (empat) orang yang diupah untuk mengangkut kertas tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa yang mana beratnya Saksi tidak ingat lagi seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;
4. Keempat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk warna kuning BL 8228 WL milik Saksi Zahrul Amrizal, pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan ketiga kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail beserta 4 (empat) orang yang diupah oleh Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag



truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Zahrul sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan, Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

- Bahwa dari hasil penjualan kertas arsip kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mendapatkan uang sebesar ±Rp13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 4 (empat) kali Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas arsip tersebut kepada Terdakwa semuanya dilakukan malam hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

6. Saksi Didi Amin Bin Alm Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di hadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam Persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara hilang arsip Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa merupakan orang yang membeli kertas arsip yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang menghubungkan sewa mobil antara Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahr Sopir truk dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail untuk mengangkut kertas arsip ke Rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail pada bulan Februari 2022 bertemu dengan Saksi mau menyewa Truk milik Saksi;
- Bahwa oleh karena Truk milik Saksi sedang rusak maka Saksi memberikan informasi tersebut kepada Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahr di gudang/bengkel tempat Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahr bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri "ada kerjaan hari ini" dan Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri menjawab "tidak ada" kemudian Saksi menanyakan lagi "kalau tidak ada nanti malam kamu mau mengangkut barang di "ruko pemda" Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri menjawab "boleh" kemudian Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri menanyakan kepada Saksi "kemana saya bawa/antar barang tersebut bang" kemudian Saksi menjawab "ke Teunom";

- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri pergi seorang diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Light Truck Dump, Merk Mitsubishi, Nopol BL 8228 WL, Noka MHMF349E5R082467, Nosin 4D34A465Q3 dengan tujuan ke Ruko Pemda dan setibanya Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri di Ruko Pemda, Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri tidak tau tempatnya sehingga Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri menelepon Saksi dan menanyakan "bang, dimana tempatnya" lalu Saksi menjawab "tunggu, sebentar lagi, saya kesitu biar saya tunjukan dimana tempatnya" lalu Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri menjawab "iya bang", tidak lama kemudian Saksi tiba menemui Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri yang pada saat itu sedang menunggu di pinggir jalan dekat Ruko Pemda, kemudian Saksi mengajak Saksi Zahrul Amrizal Bin Alm. Zahri dan menunjukkan dimana tempatnya, setelah menunjukkan tempatnya kemudian Saksi pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa di hadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam Persidangan ini karena Terdakwa telah membeli kerta arsip yang di ambil oleh Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dari gudang Badan Pengelola Keuangan Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa pernah 4 (empat) kali membeli kerta arsip dari Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail;
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa pada bulan Februari

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB yang awalnya di kedai depan rumah sakit Teuku Umar Calang di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya datang Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menawari Terdakwa untuk membeli kertas dan berselang beberapa hari Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail langsung datang kerumah Terdakwa di Teunom dengan membawa 1 (satu) unit mobil Truck yang berisi kertas bersama Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal.

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha mengumpulkan kertas dan kotak/karton bekas untuk di jual lagi ke Meulaboh di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa usaha Terdakwa tersebut baru ± 7 (tujuh) bulan sebelum sebelum membeli kertas dari Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tersebut;
- Bahwa kertas yang dijual oleh Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail kepada Terdakwa tersebut di dalam karung goni dan di ikat;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli kertas tersebut sekitar 500Kg dan Terdakwa bayar senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli kertas tersebut perkilo untuk harga normal Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah), namun karena pada saat Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas kepada Terdakwa banyak yang tidak sesuai maka Terdakwa menghargai kertas tersebut seberapa Terdakwa sanggup bayar, yang awal penjualan dengan berat 500 (lima ratus) Kg Terdakwa bayar senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang berisi 1 (satu) Truck Terdakwa bayar senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail awalnya menawarkan kertas kepada Terdakwa pada bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIB yang awalnya Terdakwa sedang membeli kotak di daerah Calang dan pada saat Terdakwa sedang di kedai depan rumah sakit Teuku Umar Calang di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya, datang Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menawari Terdakwa dan mengatakan "bang mau beli kertas" dan Terdakwa menjawab "kalau kertas beli" terus Terdakwa tanya "kertas apa" dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "ada", kemudian Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengajak Terdakwa pergi ke Ruko Pemda lalu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menanyakan "mengapa di Ruko bang" kemudian Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan "saya sudah kontrak bang ini mau pembersihan, jangan takut, ini bukan barang curi ada kunci ini sama saya";
- Bahwa karena Terdakwa yakin maka Terdakwa mau membelinya, kemudian Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membuka Ruko tersebut dan saat Terdakwa lihat bahwa kertasnya terlalu banyak, dan Terdakwa mengatakan "banyak kali ini bang (Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail) saya tidak sanggup beli" lalu Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan "berapa abang ada uang" dan Terdakwa menjawab "saya ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan "ya sudah boleh bang (Terdakwa)" kemudian Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengangkat ±6 (enam) Karung Kertas dari Ruko Pemda tersebut bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail ke mobil milik Terdakwa CARRY Pick Up Warna Hitam dengan Nopol BL 8135 WC, dan lalu kami pergi ke Warung Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan menimbang Kertas tersebut dengan total kertas tersebut seberat +500 (lima ratus) Kg, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pulang,
 - Bahwa selang beberapa hari Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menelepon Terdakwa dan mengatakan "dimana bang (Terdakwa)" dan Terdakwa menjawab "dirumah" lalu Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjawab "baik ini kami sudah mau sampai kerumah" dan Terdakwa menjawab "untuk apa" Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan "ini saya bawa kertas, sudah hampir nyampek ke rumah" lalu tiba-tiba Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Truck yang berisi kertas bersama Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 4 (empat) orang yang tidak Terdakwa kenal;
 - Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail datang kerumah Terdakwa membawa kertas dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan hari yang berbeda dan harga Terdakwa beli per 1 (satu) Truck tersebut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang awalnya Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menawarkan senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di karenakan barangnya ada yang tidak bagus dan tidak bisa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pakai Terdakwa menawarkan dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail membawa kertas tersebut dengan Truck ke rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di hari yang berbeda dengan total yang Terdakwa berikan uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa total Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan total yang Terdakwa bayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan milik siapa kertas tersebut dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan milik si Boss;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan siapa Boss yang dimaksud dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail mengatakan "tidak ada urusan sama kamu (Terdakwa), kalau mau beli ya udah beli";
- Bahwa yang meyakinkan Terdakwa untuk membeli kertas tersebut dari Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail karena saat itu diperlihatkan kunci Ruko dan langsung di buka di depan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kertas yang di jual oleh Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail tersebut semuanya sudah Terdakwa jual ke Sdr. Ateng di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa dari hasil menjual kertas tersebut, Terdakwa mendapatkan uang dengan total senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail menjual kertas arsip tersebut kepada Terdakwa semuanya dilakukan malam hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok besi putih
- 1 (satu) unit becak tanpa body dan nomor polisi
- 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT
- 1 (satu) buah STNK mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT
- 1 (satu) buah timbangan 100 Kg
- 1 (satu) goni ukurang 50 Kg.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL
- 1 (satu) buah STNK mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8721 KU
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC
- 1 (satu) buah mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah 4 (empat) kali membeli kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya yang dijual oleh Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pertama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Terdakwa, Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di awal bulan Maret 2022, Terdakwa, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengangkut kertas arsip sebanyak 6 (enam) karung dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC. Kemudian Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kedua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ±1 (satu) minggu setelah penjualan pertama kepada Terdakwa, Saksi bertemu dengan Saksi Aspurizal Als. Bang Pon dan Saksi menyewa mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU tersebut untuk mengangkut kertas arsip. Kemudian pada malam harinya, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama dengan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko penda tempat penyimpanan arsip. Setelah itu Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 4 (empat) orang lainnya yang diupah Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengangkut kertas arsip tersebut dari

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa yang mana beratnya Saksi tidak ingat lagi seharga Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

3. Ketiga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 2 (dua) minggu setelah penjualan kedua kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama dengan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 4 (empat) orang yang diupah untuk mengangkut kertas tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa yang mana beratnya Saksi tidak ingat lagi seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;
4. Keempat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk warna kuning BL 8228 WL milik Saksi Zahrul Amrizal, pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan ketiga kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail beserta 4 (empat) orang yang diupah oleh Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag



truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Zahrul sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan, Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

- Bahwa dari hasil penjualan kertas arsip kepada Terdakwa tersebut, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mendapatkan uang sebesar ±Rp13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) kali Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas arsip tersebut kepada Terdakwa semuanya dilakukan pada malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 480 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;**
- 4. Dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum dan dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur objektif yang menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian kata “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan Perundang - undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang - undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan 1 (satu) orang subyek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri bernama **Jaisan Rahmani Bin Alm Sulaiman** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat Dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat Dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa menerangkan Identitas pada surat Dakwaan tersebut benar merupakan Identitas Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur diatas terdapat kata sambung “atau” diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah 4 (empat) kali membeli kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya yang dijual oleh Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertama dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC Milik Terdakwa, Pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi di awal bulan Maret 2022, Terdakwa, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengangkut kertas arsip sebanyak 6 (enam) karung dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil carry warna hitam BL 8135 WC. Kemudian Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kedua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ±1 (satu) minggu setelah penjualan pertama kepada Terdakwa, Saksi bertemu dengan Saksi Aspurizal Als. Bang Pon dan Saksi menyewa mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU tersebut untuk mengangkut kertas arsip. Kemudian pada malam harinya, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama dengan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip. Setelah itu Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 4 (empat) orang lainnya yang diupah Saksi dan Saksi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengangkut kertas arsip tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa yang mana beratnya Saksi tidak ingat lagi seharga Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing – masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

3. Ketiga dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8271 KU milik Saksi Aspurizal Als. Bang Pon pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 2 (dua) minggu setelah penjualan kedua kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail bersama dengan Saksi Aspurizal Als Bang Pon datang ke ruko pemda tempat penyimpanan arsip BPKK Aceh Jaya. Setelah itu Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail dan 4 (empat) orang yang diupah untuk mengangkut kertas tersebut dari dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa yang mana beratnya Saksi tidak ingat lagi seharga Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Aspurizal Als. Bang Pon sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;
4. Keempat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk warna kuning BL 8228 WL milik Saksi Zahrul Amrizal, pada hari dan tanggal yang mana Saksi tidak ingat lagi, ± 1 (satu) minggu setelah penjualan ketiga kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail beserta 4 (empat) orang yang diupah oleh Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mengangkut kertas arsip tersebut dari

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gudang penyimpanan arsip ke dalam 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning BL 8228 WL. Kemudian Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas tersebut kepada Terdakwa seharga Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan kertas arsip tersebut, Saksi dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail masing - masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada Saksi Zahrul sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa angkutan, Rp1.000.000 (satu juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) orang sebagai jasa bongkar muat;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan kertas arsip kepada Terdakwa tersebut, Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail mendapatkan uang sebesar ±Rp13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta - fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **“membeli”**;

Ad.3.Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua (Ad.2), bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“membeli”**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail tersebut Terdakwa ketahui atau Terdakwa patut menduga bahwa kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya yang di beli oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari kejahatan penadahan?;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa perbuatan Terdakwa membeli kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama antara pembelian pertama, kedua, ketiga dan keempat dimana dalam setiap transaksi pembelian kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya tersebut selalu dilakukan pada malam hari;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat seharusnya Terdakwa sebagai orang yang baru kenal dengan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail serta Terdakwa juga tidak mengetahui latar belakang pekerjaan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail dan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail seharusnya Terdakwa patut mencurigai atau patut menduga bahwa perbuatan Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail menjual kertas dalam jumlah banyak yang dilakukan pada malam hari tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur **“yang patut diduga diperoleh dari kejahatan penadahan”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa secara teoritis suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila seorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *“Memorie van Toelichting”* diantara perbuatan tersebut harus ada hubungan sedemikian rupa”
1. Harus ada satu keputusan kehendak, 2. Masing-masing perbuatan harus sejenis. 3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua (Ad.2), unsur ketiga (Ad.3), perbuatan Terdakwa membeli kertas arsip milik BPKK Aceh Jaya dari Saksi Irfan Rahmat Hidayat Bin Ismail bersama dengan Saksi Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu, dimana jarak antara Terdakwa membeli pertama kali dengan membeli yang kedua hanya berjarak ± 1 minggu, begitu juga pembelian yang ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur **“dilakukan secara berlanjut”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang mana pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan memperhatikan peran Terdakwa dan setelah melihat riwayat kesehatan Terdakwa menurut Majelis Hakim, amar putusan mengenai lamanya penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudahlah dipandang adil dan tepat serta memberikan manfaat bagi semua pihak, dalam artian penjatuhan pidana diberikan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** dalam rangka menegakkan hukum untuk memberikan rasa keadilan yang tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan para pencari keadilan. Namun juga ada tanggung jawab Hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pidana di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih kepada sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar Terdakwa yang nantinya menjadi Terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana. Dengan kata lain, suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terdakwa itu sendiri dan bukan sebaliknya yaitu membawa dampak yang buruk bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaaan yang ada dalam diri Terdakwa pada saat sebelum, saat dan sesudah melakukan tindak pidana sehingga pemidanaan bersifat edukatif dan korektif dengan tetap mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi Terdakwa di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah gembok besi putih
- 1 (satu) unit becak tanpa body dan nomor polisi
- 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT
- 1 (satu) buah STNK mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT
- 1 (satu) buah timbangan 100 Kg
- 1 (satu) goni ukuran 50 Kg.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL
- 1 (satu) buah STNK mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8721 KU
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC
- 1 (satu) buah mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC

Dimana terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan oleh penuntut umum dalam perkara Terdakwa Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail Dkk, berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail Dkk.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara berimbang bagi Terdakwa dan Masyarakat pada umumnya maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang mengalami sakit Diabetes dan Darah tinggi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan majelis, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I (Agus Andrian., S.H.) berbeda pendapat sepanjang mengenai jenis pidana yang akan di jatuhkan kepada diri Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cag



Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berbedaan pendapat bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur – unsur pasal dan keadaan yang meringakan dan memberatkan Terdakwa serta fakta – fakta lain yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sudah berusia tua dan saat ini mengalami sakit radang kantung kemih dan pembengkakan hati, serta dalam pengamatan Hakim Anggota I “penahanan rumah dan proses persidangan yang telah Terdakwa jalani dalam perkara a quo sudah cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa dan Hakim Anggota I berkeyakinan Terdakwa di kemudian hari setelah perkara ini selesai Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya”, maka Hakim Anggota I berpendapat agar pidana penjara yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani sampai batas waktu menjalani percobaan selesai atau dengan kata lain Terdakwa dijatuhi pidana percobaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur – unsur pasal dan keadaan yang meringakan dan memberatkan Terdakwa serta fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam pengamatan Hakim Anggota I **“penahanan yang telah Terdakwa jalani dalam perkara a quo sudah cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa dan Hakim Anggota I berkeyakinan Terdakwa di kemudian hari setelah perkara ini selesai Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya”**, maka Hakim Anggota I memerintahkan agar pidana penjara yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani sampai batas waktu menjalani percobaan selesai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 14c KUHP menyebutkan dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi;



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai, kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka menurut pendapat Hakim Anggota I tidak perlu lagi menahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai pemufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka terkait dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa tetap diambil dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam pemusyawaratan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jaisan Rahmani Bin Alm Sulaiman**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (limabelas) Hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok besi putih;
 - 1 (satu) unit becak tanpa body dan nomor polisi;
 - 1 (satu) unit mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merek mitsubishi Type L300 Warna Hitam BL 8398 LT;
 - 1 (satu) buah timbangan 100 Kg;
 - 1 (satu) goni ukuran 50 Kg;



- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W;
- 1 (satu) buah STNK mobil Suzuki Model Pick Up Warna Putih BL 8024 W;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL;
- 1 (satu) buah STNK mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8228 WL;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk Warna Kuning BL 8721 KU;
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC;
- 1 (satu) buah mobil mitsubishi model Pick up warna Hitam BL 8135 WC;

digunakan dalam perkara Terdakwa Sulaiman Ismail Bin Alm. Ismail Dkk.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 oleh kami, Hasnul Fuad., S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian., S.H., Yudhistira Gilang Perdana., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.Hendra Syahputra., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian., S.H.

Hasnul Fuad., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

T.Hendra Syahputra., S.H.